



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 56 TAHUN 2016**

TENTANG

**BATAS DESA SUNGAI JERUJU KECAMATAN CENGAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI JERUJU KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA SUNGAI JERUJU KECAMATAN CENGAL

Pasal 2

Batas Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Kedondong dan Desa Balam Jeruju;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebun Cabe, Desa Parit Raya, Desa Lebak Beriangan dan Desa Lembah Sunyi;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuala Sungai Jeruju, Desa Sungai Pasir dan Desa Kuala Sungai Pasir.

BAB III
TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI JERUJU KECAMATAN CENGAL

Pasal 3

Titik - titik Koordinat Batas Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) merupakan titik poros lima desa yaitu sebelah barat Desa Lebak Beriang, sebelah selatan Desa Lembah Sunyi, sebelah tenggara Desa Parit Raya, sebelah timur Desa Sungai Jeruju dan sebelah utara Desa Kebun Cabe, dengan koordinat, $03^{\circ}34'10.3''$ LS dan $105^{\circ}32'16.5''$ BT (0559742 mT) - (9605437 mU).
- b. dari titik (BD.01) ditarik arah timur laut ± 5 KM ke titik (BD.5A) yang terletak diwilayah rawa berbatasan dengan Desa Kebun Cabe, dengan koordinat $03^{\circ}32'57.9''$ LS dan $105^{\circ}34'41.0''$ BT (0564203 mT) - (9607657 mU).
- c. dari titik (BD.5A) ditarik arah utara ± 1.64 KM ke titik (BD.05) yang terletak di Talang Kelapa berbatasan dengan Desa Kebun Cabe dan Desa Balam Jeruju, dengan koordinat $03^{\circ}32'05.0''$ LS dan $105^{\circ}34'38.8''$ BT (0564134 mT) - (9609282 mU).
- d. dari titik (BD.05) ditarik sepanjang ± 3.51 KM arah timur laut ke titik (BD.14) yang berbatasan dengan Desa Balam Jeruju, dengan koordinat $03^{\circ}30'55.6''$ LS dan $105^{\circ}36'08.8''$ BT (0566914 mT) - (9611410 mU).
- e. dari titik (BD.14) ditarik sepanjang ± 6.87 KM arah timur laut ke titik (BD.13) yang terletak di Talang Serge berbatasan dengan Desa Balam Jeruju, dengan koordinat $03^{\circ}30'18.1''$ LS dan $105^{\circ}39'48.1''$ BT (0573680 mT) - (9612557 mU).
- f. dari titik (BD.13) ditarik arah barat laut ± 2.33 KM ke titik (BD.12) yang terletak di kampung lebung/dusun 5 Talang Petai berbatasan dengan Desa Balam Jeruju dan Desa Ulak Kedondong, dengan koordinat $03^{\circ}29'11.0''$ LS dan $105^{\circ}39'12.5''$ BT (0572583 mT) - (9614619 mU).
- g. dari titik (BD.12) ditarik arah timur laut ± 11.40 KM ke titik (BD.33) yang terletak dipinggir sungai dekat jalan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Ulak Kedondong, sebelah timur Desa Kuala Sungai Jeruju dan sebelah barat daya Desa Sungai Jeruju, dengan koordinat $03^{\circ}26'42.9''$ LS dan $105^{\circ}44'52.7''$ BT (0583084 mT) - (9619160 mU).

h. dari ...

- h. dari titik (BD.33) ditarik arah selatan mengikuti aliran Sungai Serdang ± 12.40 KM ke titik (BD.34) yang terletak di Bagan Merge berbatasan dengan Desa Kuala Sungai Jeruju, dengan koordinat $03^{\circ}33'31.9''$ LS dan $105^{\circ}44'14.2''$ BT (0581885 mT) - (9606600 mU).
- i. dari titik (BD.34) ditarik sepanjang ± 2.68 KM arah timur ke titik (BD.22) yang terletak di wilayah Pasir Kuarsa adalah kesepakatan batas empat desa yaitu Desa Sungai Pasir, Desa Sungai Jeruju, Desa Kuala Sungai Jeruju dan Desa Kuala Sungai Pasir, dengan koordinat $03^{\circ}33'23.0''$ LS dan $105^{\circ}45'40.7''$ BT (0584555 mT) - (9606871 mU).
- j. dari titik (BD.22) ditarik sepanjang ± 17.75 KM arah barat daya ke titik (BD.31) yang terletak di daerah Talang Ibul berbatasan dengan Desa Sungai Pasir, dengan koordinat $03^{\circ}39'22.0''$ LS dan $105^{\circ}39'36.1''$ BT (0573299 mT) - (9595857 mU).
- k. dari titik (BD.31) ditarik sepanjang ± 659 m arah barat ke titik (BD.32) yang terletak di jalan PT. Sawit Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pasir dan Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}39'22.0''$ LS dan $105^{\circ}39'14.8''$ BT (0572641 mT) - (9595859 mU).
- l. dari titik (BD.32) ditarik sepanjang ± 216 m arah utara ke titik (BC.10) yang terletak di jalan PT. Sawit Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}39'14.9''$ LS dan $105^{\circ}39'14.8''$ BT (0572640 mT) - (9596075 mU).
- m. dari titik (BC.10) ditarik sepanjang ± 6.57 KM arah barat laut ke titik (BD.04) yang terletak di tanah Sukman berbatasan dengan Desa Parit Raya dan Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat $03^{\circ}38'40.4''$ LS dan $105^{\circ}35'44.4''$ BT (0566151 mT) - (9597140 mU).
- n. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 2.50 KM arah utara ke titik (BD.03) yang terletak di tanah Jungkir berbatasan dengan Desa Parit Raya, dengan koordinat $03^{\circ}37'27.1''$ LS dan $105^{\circ}35'09.2''$ BT (0565066 mT) - (9599391 mU).
- o. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang ± 3.24 KM arah utara ke titik (BD.02) yang terletak di tanah Amat berbatasan dengan Desa Parit Raya, dengan koordinat $03^{\circ}35'42.0''$ LS dan $105^{\circ}34'58.9''$ BT (0564751 mT) - (9602619 mU).
- p. dari titik (BD.02) ditarik sepanjang ± 2.92 KM arah utara ke titik (BD.1A) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Parit Raya, dengan koordinat $03^{\circ}34'13.9''$ LS dan $105^{\circ}34'23.2''$ BT (0563651 mT) - (9605324 mU).

q. dari ...

- q. dari titik (BD.1A) ditarik sepanjang \pm 3.91 KM arah barat ke titik (BD.01) merupakan titik poros lima desa yaitu sebelah barat Desa Lebak Beriang, sebelah selatan Desa Lembah Sunyi, sebelah tenggara Desa Parit Raya, sebelah timur Desa Sungai Jeruju dan sebelah utara Desa Kebun Cabe.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 oktober 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR